TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM PENDAPATAN SAMA RATA PEDAGANG MINUMAN FORPLES DI KAWASAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
HANIK MAESAROH
NIM: 12380100

PEMBIMBING:
Dr. MOH. TOMTOWI, M. Ag.

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS ILMU SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Latar belakang dalam penelitian ini disebabkan adanya beberapa persoalan yang secara praktik pembagian pendapatannya perlu untuk dikaji secara serius berdasarkan hukum Islam. Alasan mengapa penyusun memilih penelitian pada pedagang minuman Forples dikarenakan terjadi ketidakwajaran pembagian pendapatan yang dibagi sama rata oleh koordinator. Koordinator kurang memperhatikan nilai keadilan yang dirasakan oleh para pedagang minuman Forples. Dengan alasan tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana praktik pembagian pendapatan yang dilakukan koordinator pedagang minuman Forples terhadap pedagang minuman Forples dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian pendapatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun membahas praktik pembagian pendapatan berdasarkan pandangan Islam. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang masalah praktik pembagian pendapatan sama rata yang akan diterima pedagang minuman Forples secara sistematis dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh selanjutnya dipilah-pilah dan dianalis menggunakan metode induksi untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples oleh koordinator jika dilihat dari akad **البيع مع الاجارة والشركة** (jual beli beserta sewa menyewa dan *syirkah*) dan banyak sedikitnya minuman yang dapat dijual masih memuat asas keadilan, karena para pedagang minuman Forples tersebut bekerja bukan atas nama pribadi melainkan sebagai bagian dari asosiasi. Tetapi, jika praktik pembagian pendapatan dilihat dari tingkat kerajinannya, maka pembagian pendapatan tersebut belum menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Islam secara keseluruhan. Kerelaan dalam pembagian pendapatan mengandung keterpaksaan. Untuk dapat berjualan di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, para pedagang terpaksa masuk dalam asosiasi dan diwajibkan menggunakan model pembagian pendapatan sama rata yang sudah ditentukan. Selain itu, asas keadilan dan asas *'adamul garar* oleh pihak koordinator juga kurang diperhatikan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Maesaroh

NIM : 12380100

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman Forples Di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur"** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Februari 2016
Yang Menyatakan,

Hanik Maesaroh
NIM. 12380100

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hanik Maesaroh

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanik Maesaroh
NIM : 12380100
Judul :**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman Forples di Kawasan Taman Wista Candi Borobudur"**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denga ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1437 H
22 Februari 2016 M

Pembimbing,

Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag
19720903 199803 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/54/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM PENDAPATAN SAMA RATA PEDAGANG MINUMAN FORPLES DI KAWASAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: HANIK MAESAROH
Nomor Induk Mahasiswa	: 12380100
Telah diujikan pada	: Kamis, 03 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 03 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Mentri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 januari 1988 No: 158 / 1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Śā’	ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā’	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	S{ād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā’	T{	te titik di bawah
ظ	Zā’	Z{	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vocal pendek

Fatḥah ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis *ḍaraba*
Kasrah ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis *fahima*
Ḍammah ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

   جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

   يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

   مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

   فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vocal rangkap

1. fatḥah + yā mati, ditulis ai

   بينكم ditulis *bainakum*

2. fatḥah + wau mati, ditulis au

   قول ditulis *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدة	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	*al-Syams*
السماء	ditulis	*al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5)

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah orang di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya manusia, dan jadilah orang di antara manusia sebagai orang yang biasa.

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku – penolongku;

Untuk Rasulku – petunjukku;

Untuk Ibunda-Ayahanda, penerangku;

Untuk Saudara-Saudari, penyejukku;

Untuk Guru-Guru, pahlawanku;

Untuk Sahabat-Sahabat, peneduhku;

Dan untuk Almamater... Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman Forples di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur"**. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat yang banyak memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, serta Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberikan kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan penuh keikhlasan membimbing secara maksimal dan memberikan berbagai kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan tulus ikhlas membantu mengarahkan dalam proses bimbingan akademik.
5. Ibu Nur, selaku staff TU Jurusan Muamalat yang selalu memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
6. Kepada segenap pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua yang selalu kucintai dan kusayangi, Bapak Muhammad Burhani dan Ibu Wakhidah Hidayati, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, pengorbanan, dan doanya tanpa mengenal lelah senantiasa untuk memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
8. Adik-adik ku yang kusayangi, Hana Masfufah, Muhammad Miftahul Bashori, Muhammad Luqmanul Hakim, Hayyina Mazida, dan Hanifah Maulida yang turut mendo'akan tiada henti.
9. Alm. K.H. Ahmad Warson Munawwir dan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri dengan segenap cinta dan kasih sayang.
10. Seluruh keluarga besar yang telah membantu secara moril maupun materiil kepada penyusun.

11. Pedagang minuman Forples, koordinator, dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
12. Sihah, Nurul, Mbak Putri, Azma, Lina, Yahdi, Nica dan teman-teman muamalat angkatan 2012 yang tidak bisa penyusun tuliskan satu persatu. Terima kasih atas kehangatan canda tawa kalian. Saling mendoakan untuk kesuksesan.
13. Teman-teman KKN GK 86 Petung (Tria, Dessy, Denda, Janah, Fikri, Arul, Ricko, Iqbal, Beni). Terimakasih atas doa dan dukungannya. Senang bisa bertemu dengan kalian.
14. Teman-teman semasa SMA, NR 86 (Ima, Deta, Deka, Ajeng, Mira, Risma, Dian). Terimakasih atas kegilaannya. *Salam separatoz.*
15. Orang-orang terdekat dan para sahabat baik penyusun (Kamal, Mita, Ikin, Mujib, Mujab, Khoir, Nisa, Bi Us, Teh Oedoh, Aulia). Terimakasih selalu ada dikala suka dan duka.
16. Teman kamar 2 C (Mbak Ilmi, Mbak Rahma, Mbak Wiwi, Lita, Naela, Vela, Roro, Zizi, Ema, Sulis, Sohibah, Vela, Mbak Asri, Citra, Ica, Cindy). Terimakasih atas canda tawa kalian. Semoga kita semua sukses dunia akhirat. *Aamiin.*
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *jazakumullah khairul jaza'.*

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penyusun berharap bahwa ketidaksempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penyusun sendiri dan juga pembaca yang memerlukannya. Oleh karena itu,

penyusun sangat mengharap kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat. Dan hanya kepada Allah kebenaran itu ditambatkan.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1437 H
22 Februari 2016 M
Penyusun,

Hanik Maesaroh
12380100

DAFTAR TABEL

1. TABEL I Daftar harga minuman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **x**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 8
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP JUAL BELI, *IJĀRAH,* DAN *SYIRKAH* BERDASAR ASAS-ASAS MUAMALAT **18**

A. Konsep Jual Beli 18
   1. Definisi Jual Beli 18
   2. Dasar Hukum Jual Beli 19
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli 21
   4. Macam-Macam Jual Beli 25

B. Konsep *Ijārah* 28
   1. Definisi *Ijārah* 28
   2. Dasar Hukum *Ijārah* 31
   3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 32
   4. Bentuk-Bentuk *Ijārah* 37

C. Konsep *Syirkah* 40
1. Definisi *Syirkah* 40
2. Dasar Hukum *Syirkah* 40
3. Rukun dan Syarat *Syirkah* 41
4. Macam-Macam *Syirkah* 43
D. Asas-Asas Muamalat 45
1. Definisi Muamalat 45
2. Asas-asas Muamalat 47

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR 52
A. Sejarah Perkembangan Candi Borobudur 52
B. Pedagang Minuman Forples di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur 55
1. Sejarah Singkat Berdirinya 55
2. Perkembangan Usaha 59
C. Praktik Pembagian Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman Forples 68
1. Perjanjian Hari dan Jam Kerja 68
2. Keterlambatan 69
3. Ketidakhadiran 70
4. Praktik Berjualan dan Pelaksanaan Pembagian Pendapatan 70

BAB IV PRAKTIK SISTEM PENDAPATAN SAMA RATA PEDAGANG MINUMAN FORPLES DI KAWASAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR 79
A. Transaksi Jual Beli Pedagang Minuman Forples 79
B. Praktik Pembagian Pendapatan Sama Rata 86

BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i. Terjemahan I
ii. Biografi Ulama dan Tokoh IV
iii. Daftar Pedoman dan Transkip wawancara VI
iv. Struktur Organisasi X
v. Slip Gaji XI
vi. Surat Izin Penelitian dan Keterangan XII
vii. Foto-foto Hasil Penelitian XV
viii. Curriculum Vitae XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk monodualisme. Selain disebut makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia merupakan bagian dari masyarakat. Artinya, di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Maka dari itu, manusia harus saling berhubungan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.[1] Menurut Zainuddin Ali, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta termasuk jual-beli.[2]

Kajian bidang muamalah tergolong luas, di antaranya membahas tentang jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*al-ijārah*) dan kerja sama

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 6.

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

(*syirkah*). Jual beli merupakan saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3] Pengertian *ijārah* secara umum meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.[4] Artinya, di dalam *ijārah* hanya menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual benda tersebut. Sedangkan pengertian *syirkah* yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.[5]

Pada prinsipnya jual beli *ijārah,* dan *syirkah* dalam Islam itu hukumnya boleh, asalkan terhindar dari sebab-sebab yang mengharamkan yang dapat merugikan orang lain. Kaitannya dengan hal tersebut, baik *bai'* maupun *ijārah* merupakan suatu akad yang berkaitan dengan sistem pendapatan. Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghasilan, nafkah, perolehan.[6] Dalam pembahasan *bai'*, pendapatan dapat berarti perolehan atau nilai tukar dari barang yang diperjual belikan untuk saat ini dapat ditaksir dengan uang. Sedangkan pendapatan dalam konteks

---

[3] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

[4] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 16.

[5] Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat,* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 127.

[6] J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 309.

ijārah dapat bermakna gaji dan upah. Istilah gaji biasa digunakan pada instansi pemerintah dan istilah upah biasa digunakan perusahaan-perusahaan swasta.[7] Masyarakat umumnya menganggap pembayaran dengan gaji lebih tinggi dari pada pembayaran pada pekerja upahan, walaupun kenyataannya tidak demikian. Sedangkan upah dipandang identik dengan pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik.

Menetapkan pendapatan bagi pekerja sesuai dengan hukum Islam bukan suatu pekerjaan yang mudah. Terlebih Islam tidak menyebutkan secara jelas terhadap praktik pembagian pendapatan. Permasalahan dalam pembagian pendapatan sesungguhnya terletak pada ukuran yang digunakan. Konsep pembagian pendapatan harus mencakup kelayakan dan keadilan sesuai dengan peraturan yang ada dalam dunia kerja. Harapannya hal tersebut dapat membantu pekerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik.

Memasuki era globalisasi ini, banyak bermunculan model-model transaksi ekonomi baru salah satunya di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Berawal dari terbentuknya suatu forum yang diberi nama forum pedagang lesehan (Forples). Forples yang digagas oleh Bapak Jimi pada tahun 2014 ini menggunakan sistem berjualan dengan cara bekerjasama dan berkelompok. Sistem tersebut bertujuan untuk mencegah kecemburuan sosial

[7] F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 16.

dan pertikaian antar pedagang, khususnya pedagang di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.

Hingga saat ini, para pedagang yang masuk ke dalam Forples secara keseluruhan berjumlah 605 orang yang terbagi menjadi sembilan komoditas, salah satunya adalah komoditas pedagang minuman yang berjumlah 35 orang. Khusus komoditas minuman diatur oleh koordinator yang dalam praktiknya menggunakan model transaksi yang secara keseluruhan tidak murni masuk ke dalam pembahasan *bai'*, *ijārah* maupun *syirkah*.

Modal awal para pedagang minuman dihimpun dari tiap anggota sebesar Rp 500.000, kemudian oleh koordinator akan dibelanjakan dalam bentuk minuman siap jual ke distributor yang sudah ditentukan. Terkait praktik pembagian pendapatan, pedagang minuman Forples tergolong berbeda dari kelompok pedagang minuman lainnya, yang dalam hal ini penting untuk dikaji menurut hukum Islam. Sistem yang digunakan yaitu pembagian pendapatan sama rata, sedikit ataupun banyak barang yang dapat dijual oleh pedagang, pendapatan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya akan tetap sama.

Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana praktik sistem pendapatan pada pedagang minuman, bagaimana kesesuaian pemberian pendapatan yang diterima pedagang minuman tersebut jika dilihat dari sudut hukum Islam. Penyusun membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Sistem Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman Forples di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian pendapatan pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sistem pendapatan pedagang minuman Forples oleh koordinator di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur
b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem pendapatan sama rata pedagang minuman minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang penerapan muamalah.

b. Bagi pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih memperhatikan pekerja, terutama mengenai pembagian pendapatan.
c. Memberikan pemahaman tentang praktik pembagian pendapatan yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang *bai'*, *ijārah*, dan *syirkah* juga telah ada sebelumnya, antara lain adalah karya: Romi Maulana yang berjudul "Penerapan Asas-Asas Muamalah terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual-Beli (Studi Analisis di Mini Market Handayani Yogyakarta)". Usaha dagang lebih mementingkan profit (keuntungan) dari pada menerapkan nilai-nilai syariat, salah satunya dengan adanya sistem pembulatan harga.[8] Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembulatan harga yang dilakukan dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Karena pembulatan harga dan penetapan harga merupakan trik psikologi untuk menarik dan menjaring pelanggan dengan menunjukkan variasi harga yang dalam hal ini merupakan hak minimarket untuk mengatur strategi perdagangan dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan.

Skripsi lain karya Ika Novi Nur Hidayati yang berjudul "Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum

[8] Romi Maulana, "Penerapan Asas-Asas Muamalah terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual-Beli (Studi Analisis di Mini Market Handayani Yogyakarta)," *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Positif", dalam skripsi ini penyusun memaparkan mengenai ketidakwajaran pelaksanaan upah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karyawan yang menyebabkan adanya eksploitasi atau penganiayaan terhadap para karyawan.[9] Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net tidak sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun dalam prinsip muamalah unsur kerelaan telah terpenuhi, namun untuk prinsip keadilan dan asas '*adam al-garar*, pihak Bomba Net tidak melaksanakannya.

Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam" karya Chusnul Chotimah. Kerjasama antara pihak Salim Silver dan pihak pengrajin secara lisan. Terkait dengan upah, pemberian dan pembagiannya berdasarkan atas kinerja kerja para pengrajin yang didasarkan atas kerelaan.[10] Berdasarkan penelitian tersebut, sistem pengupahan pengrajin bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijārah*, hanya saja upah yang diberikan belum memenuhi Standar Minimum Provinsi (UMP) penetapan dari pemerintah.

Skripsi selanjutnya karya Anisatur Rohmatin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak

[9] Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Perkerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

[10] Chusnul Chotimah, "Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

(Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)", dalam skripsi ini penyusun memaparkan mengenai persoalan yang timbul dalam pembagian hasil pengolahan lahan tambak.[11] Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak telah sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Melihat dari semua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaannya adalah analisis-analisis terdahulu sama-sama terkait dengan jual beli, *ijārah*, dan *syirkah* menurut tinjauan hukum Islam dan keterkaitannya dengan asas-asas muamalah, adapun perbedaannya terletak pada objek analisis yang dapat dibedakan dari segi lokasi dan substansi yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada praktik sistem pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur yang ditinjau dari hukum Islam, sehingga pembahasan yang penyusun sampaikan layak diteliti untuk diangkat menjadi skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah ialah jual beli. Transaksi jual beli tidak akan terlepas dari kehidupan manusia senantiasa

[11] Anisatur Rohmatin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)," *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik jual beli dalam Islam hukumnya boleh, sebagaimana firman Allah swt:

. . . و أحل الله البيع و حرم الربا. . . [12]

Praktik jual beli harus memenuhi rukun yang telah ditetapkan, yaitu akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad).[13] Akad sendiri merupakan proses kesepakatan antar penjual dan pembeli. Dalam literatur fikih, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.[14]

Lain halnya dengan *ijārah*, *ijārah* merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah. Dalam istilah syariat, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).[15] Manfaat tersebut dapat berupa barang, keterampilan dan adakalanya berupa jasa.

Dasar hukum *ijārah* berdasarkan firman Allah SWT:

...فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ... [16]

[12] Al-Baqarah (2): 275.

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70.

[14] Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

[15] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk. cet.ke-2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 802.

[16] At-Talāq (65): 6.

Selanjutnya berkaitan dengan *syirkah*, menurut Hasbi ash-Shiddieqy *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.[17]

Syirkah memiliki kedudukan yang kuat dalam Islam. Dasar hukum *syirkah* berdasarkan firman Allah SWT:

... فهم شركاء فى الثلث من بعد ...[18]

Konsep jual beli, *ijārah* maupun *syirkah* perlu memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperan, agar nantinya tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Ahmad Azhar Basyir merumuskan 4 prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam bermuamalah di dalam hukum Islam, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan hadis.
2. Muamalah didasarkan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[19]

---

[17] Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat,* hlm. 127.

[18] An-Nisā' (4): 12.

[19] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),* hlm. 15-16.

Berbeda dengan Juhaya S. Praja yang berpendapat dalam hal bermuamalah sedikitnya terdapat 6 asas, yaitu:

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya untuk kesejahteraan bersama.
2. Asas Pemerataan yang artinya bahwa penerapan prinsip keadilan yang menghendaki sesuatu hal tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, yang mana harus didistribusikan secara merata di kalangan masyarakat.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *'adamul garar* yaitu pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa* yang menekankan di dalam pelaksanaan bermuamalah terdapat unsur saling menolong untuk kebajikan dan ketaqwaan.

6. Asas *musyarakah* yang menghendaki kerjasama antar pihak dapat saling menguntungkan, bukan hanya bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi semua masyarakat.[20]

Pemaparan di atas memberi pengertian bahwa pendapatan yang diterima pedagang minuman dikoordinir oleh satu pihak tidak dapat dikatakan sebagai *ijārah* sepenuhnya karena pendapatan yang diterima pedagang bukan hanya dianggap sebagai upah dari pekerjaan yang telah dilakukan, melainkan hasil dari transaksi jual beli antara pedagang dengan pengunjung Candi Borobudur yang nantinya dibagi sama rata oleh koordinator. Selain itu, pendapatan yang akan diterima pedagang tidak dianggap *ijārah* disebabkan modal yang terhimpun berasal dari para pedagang sendiri, bukan dari pihak koordinator.

Pendapatan semestinya ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Setiap pedagang berhak mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerjanya tanpa adanya ketidakadilan dari pihak lain, termasuk koordinator.

Prinsip keadilan ini tercantum dalam firman Allah:

وخلق الله السّموات والأرض بالحقّ ولتجزى كلّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون[21]

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antar pelaku usaha, baik pekerja maupun majikan. Penetapan tingkat upah perlu dipertimbangkan, upah harus tetap berada pada

[20] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114.

[21] Al-Jāśiyah (45): 22.

batas-batas kewajaran, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, yang terpenting dapat mencukupi biaya kebutuhan pokok pekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak.[22]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari sumber data secara langsung ke tempat lokasi penelitian di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur guna mendapatkan data yang jelas dari praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan praktik pembagian pendapatan pada pedagang minuman Forples oleh koordinator. Kemudian menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun mengkaji dengan meninjau dari hukum Islam, yakni dengan Al-Qur'an,

[22] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II*:* 361.

hadis, maupun dengan pandangan para ahli fikih terkait dengan sistem pendapatan sama rata.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati tentang praktik pembagian pendapatan sama rata antarpedagang minuman Forples di kawasan Candi Borobudur.

b. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mencari data dengan cara mengadakan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu pihak koordinator, pedagangan minuman Forples, dan divisi pengelolaan dan pembinaan pedagang PT. Taman Wisata Candi Borobudur.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Penyusun tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.[23] Hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis praktik

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 197.

pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.

c. Pengambilan Data

Penyusun mengambil data dengan teknik *purposive sampling,* yaitu teknik pengumpulan *sample* dengan tujuan tertentu. Penyusun telah menentukan kriteria bagi para responden, yaitu pedagang minuman dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembagian pendapatan sama rata.

d. Dokumentasi

Dokumen-dokumen diambil dari data yang ada di lapangan, seperti struktur organisasi, presensi, rincian pendapatan dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, jadi setelah data terkumpul selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi.[24] Kemudian, disimpulkan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 274.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai permasalahan tentang objek penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan gambaran teori yang menjelaskan secara teoritis tentang *bai', ijārah* dan *syirkah* berdasarkan asas-asas muamalah khususnya asas keadilan, meliputi definisi dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, definisi dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, bentuk-bentuk *ijārah*, definisi dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan definisi serta asas-asas muamalah.

Bab III merupakan gambaran umum tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu sejarah perkembangan Candi Borobudur dan pedagang minuman Forples di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur serta praktik pembagian pendapatan sama rata yang dilaksanakan.

Bab IV merupakan analisis dari pokok masalah penelitian. Pada bab ini penyusun menganalisa praktik pembagian pendapatan sama rata oleh koordinator kepada pedagang minuman Forples di kawasan Candi Borobudur yang dilihat dari segi hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang menjawab pokok-pokok permasalahan, serta saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan

praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples di kawasan taman wisata Candi Borobudur dilihat dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pendapatan yang akan diterima pedagang minuman Forples merupakan hasil dari transaksi jual beli dengan pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur yang akan dibagikan oleh koordinator setiap hari Senin. Kerelaan dalam pembagian pendapatan para pedagang minuman Forples masih belum sepenuhnya terpenuhi, sebab pembagian pendapatan tersebut mengandung unsur keterpaksaan. Untuk dapat berjualan di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, para pedagang terpaksa masuk dalam asosiasi dan diwajibkan menggunakan model pembagian pendapatan sama rata yang sudah ditentukan asosiasi.
2. Islam masih dapat mentolerir keadilan dalam sistem pembagian pendapatan sama rata yang akan diterima pedagang minuman Forples jika dilihat dari akad **البيع مع الاجارة والشركة** (jual beli beserta sewa menyewa dan *syirkah*) dan banyak sedikitnya minuman yang dapat dijual, karena selain para pedagang minuman Forples bersama-sama sudah berusaha keras dalam menarik pengunjung agar bersedia membeli dagangan yang mereka tawarkan, para pedagang minuman Forples

tersebut juga bekerja bukan atas nama pribadi melainkan merupakan sebagai bagian dari asosiasi. Namun, jika praktik pembagian pendapatan sama rata pedagang minuman Forples dilihat dari tingkat kerajinannya dalam menarik pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur, maka pembagian pendapatan tersebut belum menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Islam secara keseluruhan yang mengharuskan adanya prinsip keadilan. Sebab pedagang dengan tipe seperti ini memperoleh pendapatan dengan cara batil yang berasal dari sesuatu yang diusahakan pedagang lain. Dengan begitu pendapatan yang diterima pedagang dapat mendzhalimi pihak lain dan mengandung unsur tipu daya (*garar*).

B. Saran

1. Koordinator hendaknya berusaha menciptakan sistem praktik pembagian pendapatan yang benar-benar aspiratif disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga para pedagang minuman Forples dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan kontribusinya di dalam kelompok.
2. PT. Taman Wisata Candi Borobudur harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* Jakarta Timur: Pustaka al-Mubin, 2013.

B. Hadis

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu, *Terjemah Sunan Ibnu Majah,* cet. ke-1, 2 jilid, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah at, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi,* alih bahasa Moh Zuhri dkk., 2 jilid, Semarang: asy-Syifa', 1992.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah,* alih bahasa Abdulhamid Zahwan, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1,Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah,* cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anisatur Rohmatin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah,* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Azzam, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Press, 2000.

- - - -, *Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Chusnul Chotimah, "Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk., cet.ke-2, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat,* cet. ke-2, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat),* cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh", Makalah tidak diterbitkan, Jakarta: IAIE, 2009.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli,* cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,* cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Perkerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Jazairi, Abu Bakar Jabir El, *Pola Hidup Muslim: Mu'amalah,* alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah,* cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004.

Nabhani, Taqyuddin al, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam,* alih bahasa Afif Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Romi Maulana, "Penerapan Asas-Asas Muamalah terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual-Beli (Studi Analisis di Mini Market Handayani Yogyakarta)," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-3, 13 Jilid, Bandung: Alma'arif, 1994.

Salim, 'Abdur Rasyid 'Abdul 'Aziz, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulūgul Marām*, alih bahasa Bahrun Abubakar Ihsan, 2 jilid, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat,* cet. ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), cet.ke-1, hlm. 175.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ath dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* alih bahasa Miftahul Khairi, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam,* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-10, jilid 5, Depok: Gema Insani, 2007.

D. Kamus

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap,* cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

F. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah,* cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Koordinator Statistik Kecamatan Borobudur, *Kecamatan dalam Angka Kecamatan Borobudu Tahun 2015,* Kota Mungkid: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2015.

Mukhlis, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* Bandung: Alfabeta, 2008.

G. Website

http://www.Borobudurindonesia.com/pelestarian.php,

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN KUTIPAN BERBAHASA ASING

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	12	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengramkan riba
2	9	16	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka
3	10	18	Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu
4	12	21	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diber balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan
BAB II			
5	19	5	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengramkan riba
6	20	6	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu
7	20	7	Dari Rifa'ah bin Rifa' ra. Bahwasanya Nabi SAW. Ditanya seseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab Nabi SAW : "Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal".
8	23	13	Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Nizam, ia berkata, "Rasulullah melarangku menjual apa yang tidak ada padaku."
9	24	14	Jangan kamu membeli ikan yang masih ada di dalam kolamnya, sebab cara ini mengandung tipuan.
10	31	29	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka
11	31	30	Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya
11	31	31	Mewartakan kepada kami 'Abdul Hamid bin Bayah al-Wasithiy, mewartakan kepada kami Kalid bin 'Abdullah, dari Yunus, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi minta dibekam, lalu beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.

12	33	35	Tulisan adalah sama dengan ucapan
13	34	36	Isyarat yang diketahui yang biasa dilakukan oleh orang bisu sama kedudukannya dengan penjelasan lisan.
14	40	46	Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu
15	40	47	Memang banyak di antara orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikandan hanya sedikitlah mereka yang begitu
16	41	48	Mewartakan kepada kami 'Utsman dan Abu Bakar (anak Abu Syaibah). Keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdiy, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Qaid as-Saib, dari as-Saib, dia berkata kepada Nabi: Engkau dahulu adalah sekutu (kongsi dagang)ku di masa jahiliyyah. Dan engkau adalah sebaik-baik sekutu. Engkau tidak pernah menyelisihikudan tidak pernah mengata-ngataiku.
17	47	60	Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya
18	48	61	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)
19	48	62	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan
20	49	64	Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.
21	50	66	Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil
22	50	67	Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil"
BAB III			
23	57	8	Bersama-sama ingin sama rata sama rasa, supaya semua pedagang tidak berselisih, tidak saling menjatuhkan harga, Forples ini menjadi wadah supaya pedagang sama-sama nyaman. Jika tidak berjualan dengan berkelompok, maka semua perlengkapan dan peralatan berjualan mencari sendiri, berbeda jika dengan berjualan berkelompok, semua sudah disediakan, menghemat waktu, jika tidak berkelompok ya nanti dilarang berjualan di Taman Wisata Candi Borobudur, tidak mendapat lapak, ya istilahnya ilegal sebab tidak ada pendataan.
24	64	13	Pedagang minuman dibagi dua mbak, ada yang di depan dan ada yang dibelakang. Di posisi depan ya seperti saya, bagian pemasaran. Bendahara dan juru tulis juga berada di posisi depan. Sedangkan yang menempati posisi belakang yakni koordinator, seperti ketua, wakil, dan bagian gudang. Tetapi ya fleksibel mbak, jika keadaan Candi

			Borobudur sedang ramai pengunjung atau banyak pedagang yang izin dalam bekerja, maka posisi koordinator juga dapat berpindah ke depan, ikut membantu bagian pemasaran.
25	66	15	Harga minuman berbeda-beda mbak, tetapi harga boleh lebih mahal dari harga yang ditentukan koordinator. Harganya juga tergantung siapa pembelinya. Jika pembeli merupakan pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur, maka lebih mahal daripada harga yang ditentukan bagi sesama antarpedagang.
26	71	18	Jika berpindah-pindah tempat repot, nanti dua kali kerja dalam menghitung barang dagangan, sebab saya tidak tahu sisa barang dagangan yang dijual sesama pedagang minuman.
27	75	19	Pedagang dapat memperoleh pendapatan lebih dengan menggunakan catukan, mbak. Tetapi ya belum tentu dapat catukan. Tergantung pintar-pintarnya pedagang dalam menjual minuman ke pedagang.
28	77	20	Pendapatan yang diterima pedagang belum menentu, rata-rata di hari biasa Rp 300.000 tiap minggunya, jika sedang ramai ketika musim libur ya bisa mencapai Rp 1.400.000 sampai Rp 1.700.000-an.
BAB IV			
29	83	3	Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
30	93	12	Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya
31	95	14	Dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan
32	97	16	Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanifah an-Nu'man bin Ṡābit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar.* Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menanamkan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fikih adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatta'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H/795 M.

SYAFI'I

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Makkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri mazhab Hambali. Karya-karyanya di bidang ushul fiqh, fiqh, hadis dan lain-lain. Meninggal pada hari kamis, 29 Rajab 204 H/820 M.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaîbanî. Dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H/855 M. Sepeninggalnya, pemikiranpemikirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

IBNU MĀJAH

Ibnu Mājah dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Mājah Al Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulah Ramadhan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga ia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan al-Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Ibnu Mājah menyusun kitab *Ibnu Mājah* dan kitab ini termasuk dalam kelompok kutub al-sittah. Ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Mājah kedalam kelompok *al-Khamsah* adalah Abu Faḍl bin Thahir dalam kitabnya *al-Athraf,* kemudian Abdul Ghani dalam kitab *Asmā'al-rijal.*

SYAIKH SAYYID SĀBIQ

Beliau dilahirkan pada tahun 1915 dan mendapa pendidikan di al-Azhar, selain berdakwah beliau mengarang kitab yang mashur dengan judul Fiqh sunnah dan diterjemahkan diberbagai negara. Beliau meninggal pada yanggal 28 Februari tahun 2000.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar difakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doctor dalam hukum (asy-Syar'iah al Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau dibidang Fikih, dan Ushul Fikih.

AHMAD AZHAR BASYIR, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun1953 ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Muamalah, negara dan Pemerintahan dalam Islam,* dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

Lampiran III

DAFTAR PEDOMAN DAN TRANSKIP WAWANCARA

A. Divisi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang PT. Taman Wisata Candi Borobudur

1. Sejak kapan divisi pengelolaan dan pembinaan pedagang dibentuk? Tahun 2009.
2. Apa saja tugas dan wewenang dari divisi pengelolaan dan pembinaan pedagang? Pada dasarnya membina dan mengelola pedagang yang berjumlah 3565 pedagang, meliputi: pengkios, lapak, asong dan jasa.
3. Adakah progam-progam yang digalakkan untuk masyarakat atau pedagang sekitar Candi Borobudur? Ada. Jika iya, dalam bentuk apa? Mengadakan progam selama 9 bulan yang bekerjasama dengan PT. Coca-cola pada tahun 2011, seperti: pelayanan prima, pelatihan dan penataan barang dagangan agar terkesan menarik, pengelolaan keuangan yang baik, dan merchandise. Selain itu PT. Taman Wisata Taman Wisata Candi Borobudur memperdayakan pedagang agar jumlahnya dapat berkurang, seperti: menjadi petugas pemakai kain batik, petugas kebersihan, pengarah pengunjung di zona I, dan satuan petugas yang menginduk pada keamanan.
4. Adakah hambatan yang dialami dalam divisi pengelolaan dan pembinaan pedagang? Ada. Lokasi berdagang untuk pedagang pada dasarnya sudah disediakan, tetapi bukan di zona II, sebab sesuai aturan lokasi tersebut dilarang. Maka dari itu, divisi ini sebisa mungkin mengajak pedagang menjadi pelaku wisata yang baik.
5. Apa saja solusi yang ditawarkan? Mengingatkan dan melakukan pembinaan dan pendataan serta menghimbau agar para pedagang berjualan untuk memudahkan dalam berkomunikasi.

B. Koordinator Pedagang Minuman Forples

1. Bagaimana gambaran umum berdirinya kelompok pedagang minuman Forples ini? Gambaran kelompok pedagang minuman Forples sesuai dengan yang ada di bab III, yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan narasumber.
2. Sejak kapan kelompok pedagang minuman ini dibentuk? Bulan Mei 2014.

3. Dari mana awal mula saudara mendapatkan modal? Modal dieroleh dari para pedagang yang mau masuk menjadi kelompok pedagang minuman Forples
4. Syarat-syarat apa saja yang diperlakukan untuk menjadi anggota kelompok pedagang minuman? Menyertakan modal, fotokopi KTP dan fotokopi KK.
5. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara saudara dengan pedagang? Perjanjian secara lisan dissepakati oleh para pihak.
6. Adakah struktur organisasi di dalam kelompok pedagang minuman Forples? Ya. Pedagang minuman Forples ada yang memosisikan sebagai ketua, wakil ketua, juru tulis, bendahara, bagian gudang dan bagian pemasaran.
7. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan saudara untuk kelangsungan usaha tersebut? Membuat rencana semua kegiatan terkait pedagang minuman Forples dan ikut serta mengkoordinir, mengawasi dan mengontrol pelaksanaanya
8. Bagaimana sistem pembagian pendapatan yang diberlakukan pada pedagang minuman? Dengan pembagian pendapatan sama rata.
9. Apa yang menjadi landasan dalam pembagian pendapatan? Mengurangi persaingan antarpedagang .
10. Apakah saudara menjelaskan rincian pekerjaan dan jumlah pembagian pedapatan yang akan di dapat sebelum pedagang melakukan pekerjaannya? Ya. Hanya saja terkait nominal pendapatannya belum dapat ditentukan.
11. Apakah pembagian pendapatan tersebut sudah memenuhi standar hidup para pedagang minuman yang menganut pada UMR? Rata-rata sudah memenuhi.
12. Bagaimana rincian pembagian pendapatan tersebut? Hasil dari transaksi jual beli pedagang minuman dikurangi dengan pengeluaran, seperti harga asli barang, barang hilang, jaga malam, kebersihan, kiri-kiri, tunjangan dan lain-kain yang kemudian dibagi sama rata ke semua pedagang minuman.
13. Kapan pembagian pendapatan tersebut dibayarkan? Setiap hari Senin.
14. Apakah ada tunjangan atau imbalan lain yang diberikan kepada pedagang dan apa bentuknya? Ya. Tabungan, SHU dan dana sosial bagi yang membutuhkan.
15. Jika terdapat hal yang menyebabkan pedagang minuman tidak dapat masuk kerja, misalnya sakit, sedang ada hajatan atau karena hal lainnya, kebijakan apa yang saudara berlakukan ? Diperbolehkan digantikan sementara oleh orang lain, asalkan masih dalam satu kepaala keluarga,
16. Samakah pendapatan yang diterima antar pedagang minuman? jika tidak sama, apa yang melatar belakangi perbedaan pendapatan tersebut? Pada

intinya sama. Hanya saja, pendapatan akan berbeda jika pedagang terlambat masuk kerja atau menjual barang dagangan melebihi harga yang sudah ditentukan.

17. Apakah pembagian pendapatan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan dan terhindar dari eksploitasi? Sudah, sebab pedagang tidak merasa dibedakan, semua disamaratakan.

C. Pedagang Minuman Forples

1. Apakah faktor yang mendorong saudara bekerja di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur? Mencukupi kebutuhan hidup.
2. Mengapa saudara memilih menjadi pedagang minuman yang berkelompok? Dekat dari rumah, sesuai dengan keahlian.
3. Sejak kapan saudara ikut dalam kelompok pedagang minuman ini? Tahun 2014.
4. Adakah kontrak kerja antara saudara dan koordinator? Ada. Secara lisan.
5. Berapa hari saudara masuk kerja dalam satu minggu? Tujuh hari.
6. Berapa jamkah saudara bekerja dalam satu hari? Kira-kira 8 jam.
7. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan peralatan dan perlengkapan? dan apabila menggunakan, siapa yang menyediakan peralatan dan perlengkapan tersebut? Ya. Peralatan dan perlengkapan mayoritas sudah disediakan koordinator, sisanya milik pribadi.
8. Bagaimana saudara memperoleh barang dagangan yang akan diperjualbelikan? Menghubungi pihak gudang. Kemudian pihak gudang atas perintah dari koordinator akan mencari barang dagangan ke distributor.
9. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli yang saudara lakukan? Menjual minuman sesuai atau melebihi dari harga yang sudah ditentukan koordinator.
10. Apakah saudara pernah mendapat komplain dari konsumen? dan seperti apa komplain tersebut? Jika iya, usaha apa yang akan saudara lakukan untuk mengatasi komplain tersebut? Iya, pernah. Harga minuman terlalu mahal, segel rusak, cacat, label terlepas, . Meghubungi pihak gudang, kemudian barang-barang yang tidak layak diperjualbelikan tersebut disimpan ddi dalam gudang.
11. Bagaimana sistem pembagian pendapatan yang berlaku di dalam kelompok pedagang minuman yang saudara tekuni? Membagi sama rata ke semua pedagang minuman Forples.
12. Berapakah pendapatan yang saudara terima selama satu bulan? Rata-rata Rp 1.200.000 pada hari-hari biasa. Dan sekitar Rp 6.000.000 untuk hari-hari musim liburan.

13. Apakah pembagian pendapatan selalu tepat waktu? Iya. Pembagian selalu di hari Senin.
14. Dalam satu kelompok pedagang minuman yang sama, apakah saudara tahu berapa pendapatan pedagang minuman lainnya? Iya, mengetahui. Koordinator pedagang minuman Forples akan menyampaikan perhitungan secara rinci dan transparan.
15. Adakah tambahan waktu kerja (lembur) dan berapakah pendapatan yang saudara diterima dalam setiap tambahan waktu kerja? Iya, ada tambahan waktu kerja pada hari-hari musim liburan. Besarnya pendapatan belum dapat ditentukan, tergantung transaksi jual beli dengan pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur.
16. Apakah dalam sistem kelompok pedagang minuman ini terdapat pemotongan pendapatan? Jika memang ada, apa penyebabnya? Iya, ada. Pemotongan pendapatan dapat disebabkan oleh keterlambatan masuk kerja.

Lampiran IV

STRUKTUR ORGANISASI

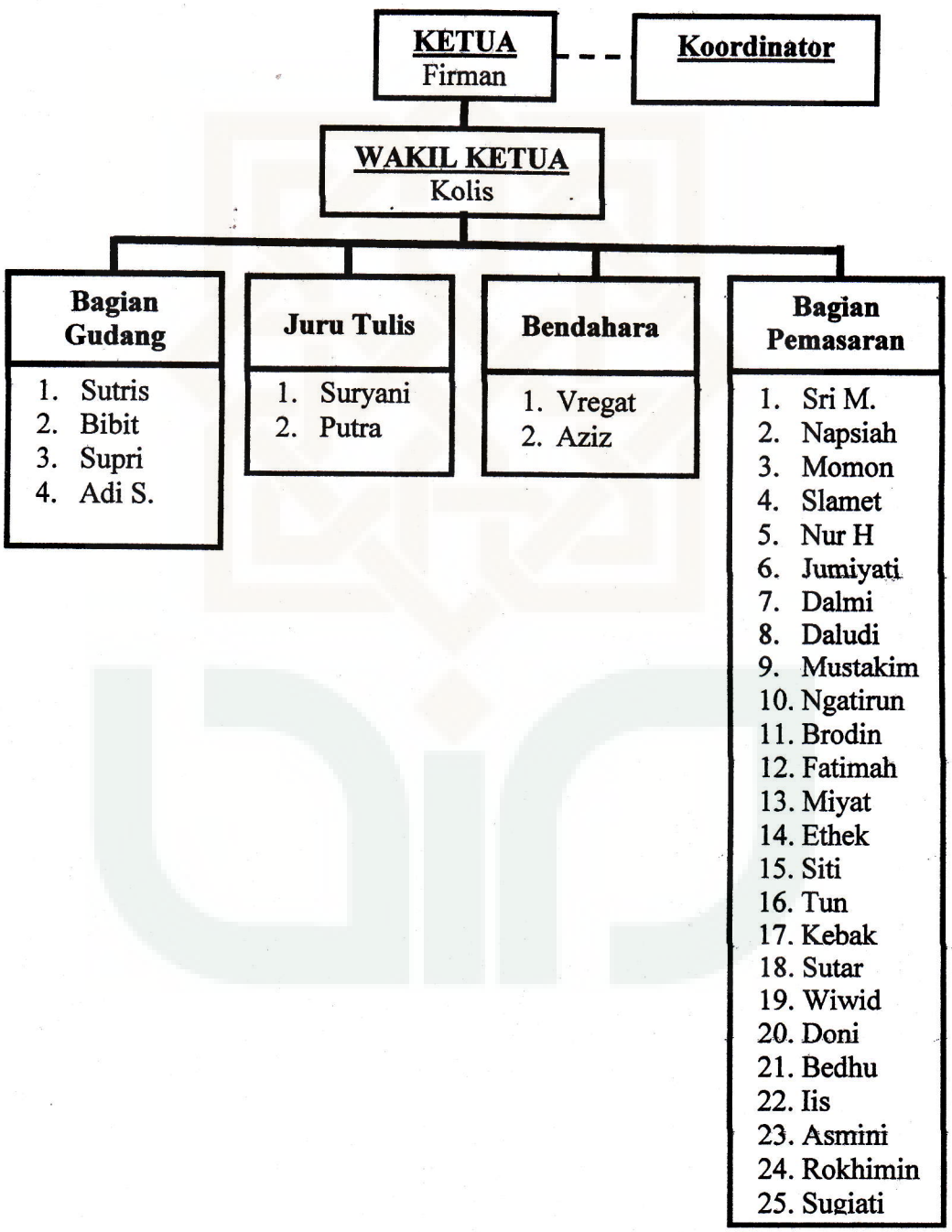

Presensi Pedagang Minuman Forples

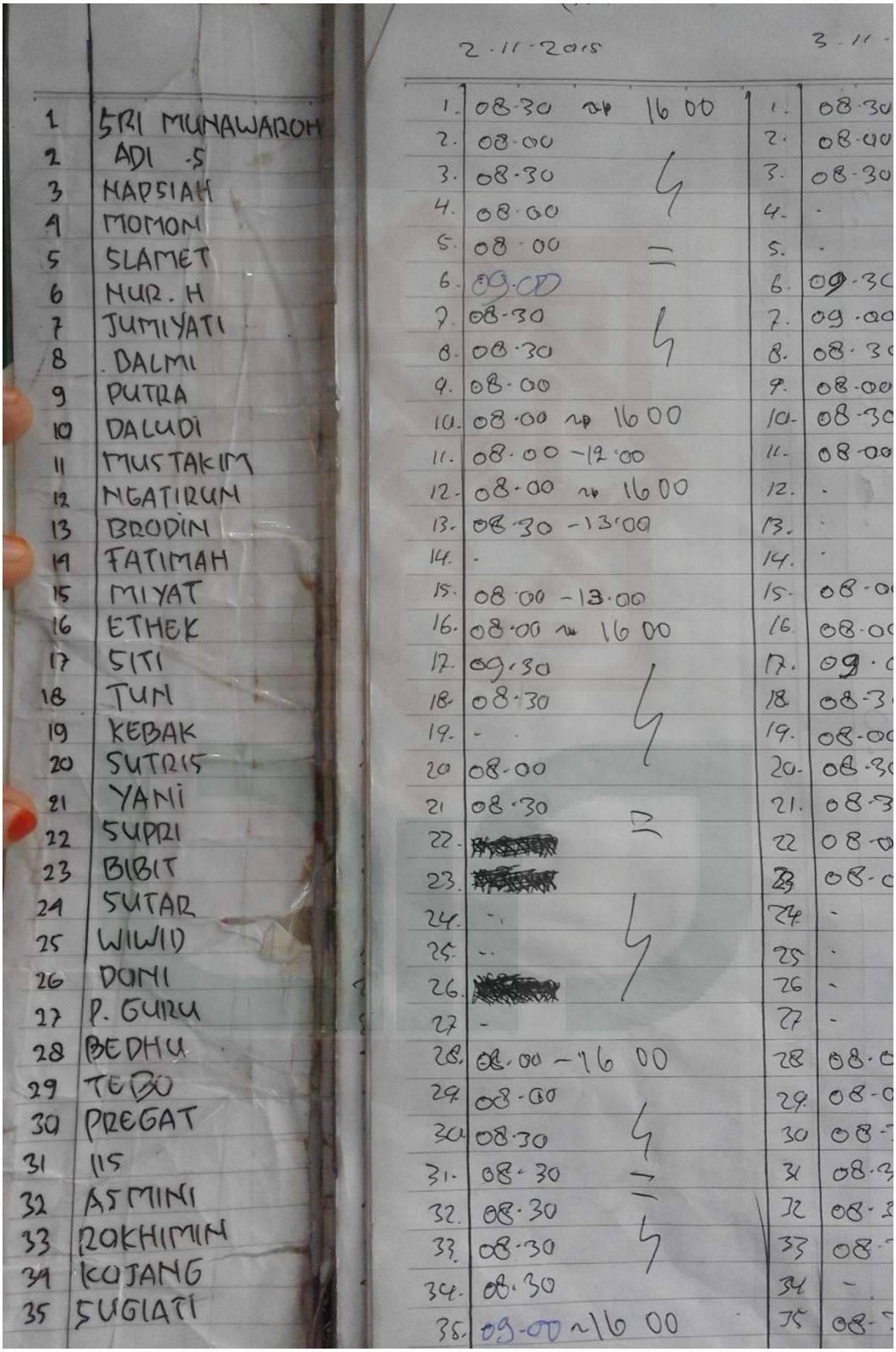

		2-11-2015		3-11-
1	SRI MUNAWAROH	1. 08·30 s/d 16 00	1.	08·30
2	ADI .S	2. 08·00	2.	08·00
3	NAPSIAH	3. 08·30	3.	08·30
4	MOMON	4. 08·00	4.	-
5	SLAMET	5. 08·00	5.	-
6	NUR. H	6. 09·00	6.	09·30
7	JUMIYATI	7. 08·30	7.	09·00
8	DALMI	8. 08·30	8.	08·30
9	PUTRA	9. 08·00	9.	08·00
10	DALUDI	10. 08·00 s/d 16 00	10.	08·30
11	MUSTAKIM	11. 08·00 - 12·00	11.	08·00
12	NGATIRUN	12. 08·00 s/d 16 00	12.	-
13	BRODIN	13. 08·30 - 13·00	13.	-
14	FATIMAH	14. -	14.	-
15	MIYAT	15. 08·00 - 13·00	15.	08·00
16	ETHEK	16. 08·00 s/d 16 00	16.	08·00
17	SITI	17. 09·30	17.	09·00
18	TUM	18. 08·30	18.	08·30
19	KEBAK	19. -	19.	08·00
20	SUTRIS	20. 08·00	20.	08·30
21	YANI	21. 08·30	21.	08·30
22	SUPRI	22. [redacted]	22	08·00
23	BIBIT	23. [redacted]	23	08·00
24	SUTAR	24. -	24	-
25	WIWID	25. -	25	-
26	DONI	26. [redacted]	26	-
27	P. GURU	27 -	27	-
28	BEDHU	28. 08.00 - 16 00	28	08·00
29	TEBO	29. 08·00	29	08·00
30	PREGAT	30. 08·30	30	08·30
31	IIS	31. 08·30	31	08·30
32	ASMINI	32. 08·30	32	08·30
33	ROKHIMIN	33. 08·30	33	08·30
34	KOJANG	34. 08·30	34	-
35	SUGIATI	35. 09·00 s/d 16 00	35	08·30

Lampiran V

SLIP GAJI

SLIP SETORAN GAJI

SRI M.		ADI		NAPSIAH	
SENIN	230.000	SENIN	230.000	SENIN	230.000
SELASA	270.000	SELASA	270.000	SELASA	270.000
RABU	200.000	RABU	200.000	RABU	200.000
KAMIS	203.000	KAMIS	203.000	KAMIS	203.000
JUMAT	170.000	JUMAT	170.000	JUMAT	170.000
SABTU	295.000	SABTU	295.000	SABTU	295.000
MINGGU	178.000	MINGGU	178.000	MINGGU	178.000
TOTAL	1.496.000	TOTAL	1.496.000	TOTAL	1.496.000
MOMON		SLAMET		NUR H.	
SENIN	58.000	SENIN	230.000	SENIN	—
SELASA	270.000	SELASA	270.000	SELASA	253.000
RABU	100.000	RABU	200.000	RABU	200.000
KAMIS	203.000	KAMIS	203.000	KAMIS	186.000
JUMAT	85.000	JUMAT	85.000	JUMAT	140.000
SABTU	295.000	SABTU	295.000	SABTU	295.000
MINGGU	89.000	MINGGU	178.000	MINGGU	178.000
TOTAL	1.050.000	TOTAL	1.411.000	TOTAL	1.202.000
JUMIYATI		DALMI		PUTRA	
SENIN	230.000	SENIN	230.000	SENIN	230.000
SELASA	270.000	SELASA	270.000	SELASA	200.000
RABU	200.000	RABU	200.000	RABU	—
KAMIS	203.000	KAMIS	203.000	KAMIS	—
JUMAT	170.000	JUMAT	170.000	JUMAT	170.000
SABTU	295.000	SABTU	295.000	SABTU	295.000
MINGGU	178.000	MINGGU	178.000	MINGGU	159.000
TOTAL	1.496.000	TOTAL	1496.000	TOTAL	1.073.000
DALUDI		MUSTAKIM		NGATIRUN	
SENIN	230.000	SENIN	230.000	SENIN	230.000
SELASA	270.000	SELASA	270.000	SELASA	270.000
RABU	200.000	RABU	200.000	RABU	200.000
KAMIS	203.000	KAMIS	203.000	KAMIS	203.000
JUMAT	170.000	JUMAT	170.000	JUMAT	—
SABTU	295.000	SABTU	295.000	SABTU	295.000
MINGGU	178.000	MINGGU	178.000	MINGGU	178.000
TOTAL	1.496.000	TOTAL	1496.000	TOTAL	1.326.000

Lampiran VI

www.borobudurpark.co.id

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

Nomor : 3087/LB.003/XI/2015
Klasf. : --
Lamp. : --
Perihal : ***Izin Pencarian Data***

Yogyakarta, 24 November 2015

Kepada
Yth. Ketua
Jurusan MU
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Fax. (0274) 545614
di

YOGYAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/092/2015 tanggal 5 November 2015, perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswi Jurusan Muamalat :

   Nama : Hanik Maesaroh
   NIM : 12380100

   Untuk mengumpulkan data dan mengadakan penelitian di Unit Taman Wisata Candi Borobudur dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pendapatan Sama Rata Pedagang Minuman di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur".***
2. Untuk kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data, agar mahasiswi yang bersangkutan menghubungi, Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur, Sdri. Chrisnamurti A, telp. (0293) 788266.
3. Setelah menyelesaikan kegiatan, dimohon menyerahkan 1 (satu) copy hasil penulisan Skripsi dalam bentuk Hard Copy kepada Perusahaan kami.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKSI
SEKRETARIS PERUSAHAAN

PUJO SUWARNO

Tembusan kepada Yth:
1. Direktur Operasi
2. Ka. Unit TWC Borobudur
3. Mahasiswi ybs

D:UIN/Jurusan.Muamalat/Indra/DW.PJ

PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO
Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email : info@borobudurpark.co.id
Representative Office : Gedung Sarinah Lt.2 Jl. MH.Thamrin No.II Jakarta Pusat
Telp/Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

pt taman wisata candi
BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO
UNIT BOROBUDUR

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1038 /LB.003/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**CHRISNAMURTI ADININGRUM**
Jabatan	:	Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur
Alamat	:	Jl. Badrawati, Borobudur, Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	**HANIK MAESAROH**
NIM	:	12380100
Prodi	:	MU Syari'ah dan Hukum
Institusi	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Taman Wisata Candi Borobudur dibawah Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang, periode bulan Desember 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borobudur, 21 Desember 2015

KEPALA UNIT

CHRISNAMURTI ADININGRUM

sh/Ch/Ry/d:Surat2015/SuratKeteranganPKL/Page6

ALAMAT : JL. BADRAWATI, BOROBUDUR, MAGELANG 56553 TELP. (0293) 788266, FAX 788132 MAGELANG
E-mail : borobudur@borobudurpark.co.id Home Page : http//www.borobudurpark.co.id

BUKTI WAWANCARA

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Tandatangan
1	Firmansyah	Ketua	9-11-15	1.
2	KOLIS	Wakil	9-11-15	2.
3	Priyanto	S-Gudang	9-11-15	3.
4	SULISTYO	SEKRETARIS	9-11-15	4.
5	A215	Bendahara	9-11-15	5.
6	YATI	Pedagang	9-11-15	6.
7	AGUS.H	Pedagang	9-11-15	7.
8	Kimin	Pedagang	9-11-15	8.
9	DALMI	Pedagang	9-11-15	9.
10	Irwan	Pengelolaan Pedagang	16-11-15	10.

Lampiran VII

Foto-foto Hasil Penelitia

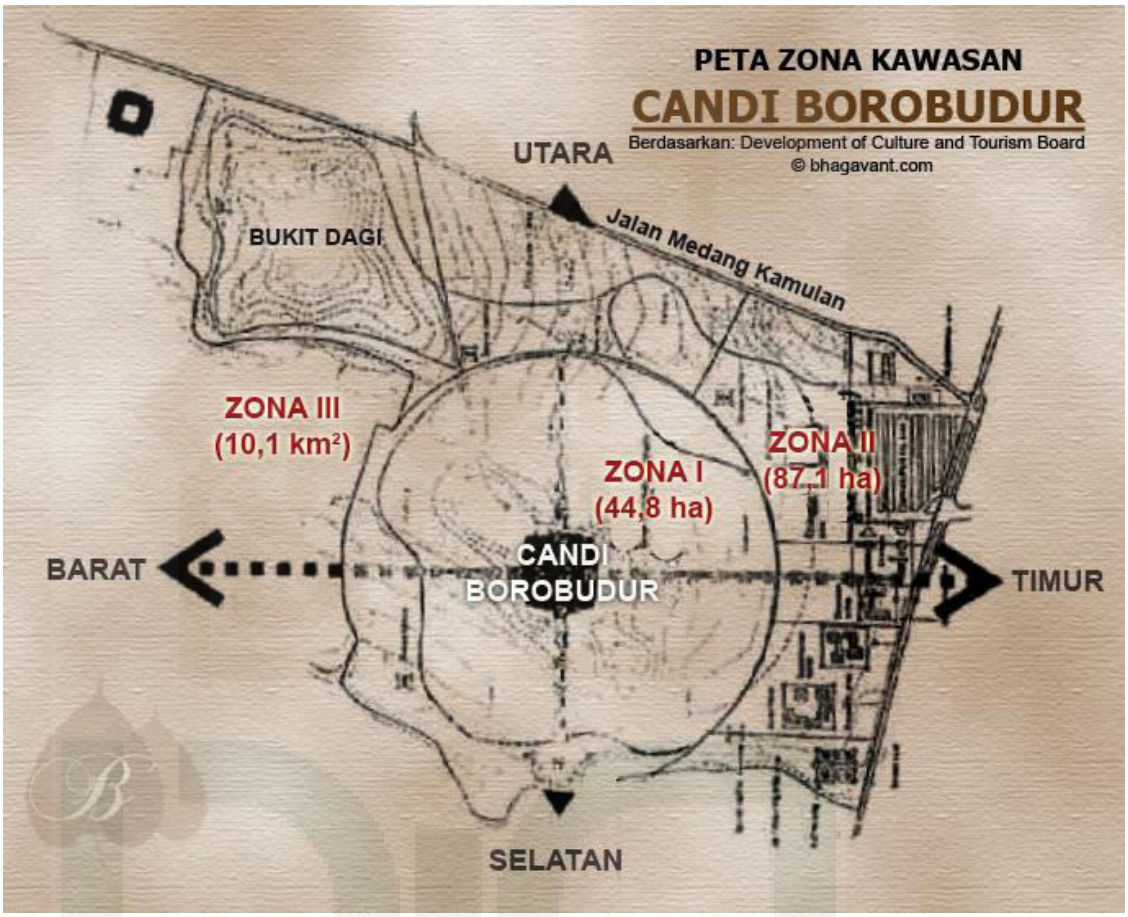

Gambar 1. Peta Zona Kawasan Candi Borobudur

Gambar 2. Gudang pedagang minuman Forples

Gambar 3. Gudang pedagang minuman Forples

Gambar 4. Pedagang minuman Forples sedang melayani pengunjung

Gambar 5. Aktifitas pedagang minuman Forples

Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Hanik Maesaroh
NIM	: 12380100
Tempat/Tanggal Lahir	: Magelang, 24 April 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Muhammad Burhani
Nama Ibu	: Wakhida Hidayati
Alamat Asal	: Jl. Pramudya wardhani 38 RT 01/ RW 04 Janan, Borobudur, Magelang
Alamat Jogja	: Jl. KH Ali Maksum Tromol Pos 5 Krapyak Yogyakarta

B. Riwayat Pendidikan

SD	: MIN Tegalarum Borobudur
SMP	: SMP N 1 Borobudur
SMA	: SMA N 1 Muntilan
Perguruan Tinggi	: Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta